



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 188/281/HK/437.12/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM
DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan untuk menghadapi dan mencegah penyebarannya;
 - b. bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemik, sehingga perlu segera diambil tindakan antisipatif;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Perangkat Daerah dengan instansi terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Keadaan Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* COVID-19 Kabupaten Gresik, yang terdiri dari bidang:
- a. Pendidikan;
 - b. Perhubungan;
 - c. Informasi dan Komunikasi;
 - d. Pariwisata;
 - e. Pemerintahan;
 - f. Kesehatan; dan
 - g. Ekonomi.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Membebaskan pembiayaan pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.